

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA
AKIBAT MENOLAK MUTASI**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Pingkan Laras Pertiwi

NIM : 1640050029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Program Studi

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

Misi Program Studi

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PINGKAN LARAS PERTIWI
NIM : 1640050029
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT MENOLAK MUTASI (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 06 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



PINGKAN LARAS PERTIWI

NIM. 1640050029

HALAMAN PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Pingkan Laras Pertiwi


NIM : 1640050029

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT MENOLAK MUTASI

(Studi Kasus: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto)


Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyan S.H., M.H)

Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departernen Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyan S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Pingkan Laras Pertiwi


NIM : 1640050029

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT MENOLAK MUTASI

(Studi Kasus: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto)


Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu Widyan S.H., M.H)

Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departermen Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyan S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT MENOLAK MUTASI (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis telah menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Ibu I Dewa Ayu Widyani S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Chandra Aritonang S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh staf akademik yang selalu memudahkan penulis dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan akademik penulis.
8. Kedua orang tua saya, papa Alexandri Otter Kawengian dan mama Marini, yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immateril, trimakasih sudah selalu membimbing dan menjaga penulis, serta memberikan doa dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa berada ditahap ini.
9. Kakak satu-satunya penulis Aditya Wibawa, yang telah membimbing, menjaga, dan memberikan dukungan disetiap kehidupan penulis.
10. Keluarga Besar Kawengian, yang selalu menemani, mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Sahabat-sahabat penulis (Alfalani Rossye Freshelina, Nine Intan, Fenti Rahmalia, Herline Yastriska) yang selalu mendukung, memberikan

semangat, selalu ada disaat suka maupun duka dan selalu setia mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis hingga saat ini.

12. Sahabat-sahabat penulis dari esde sampe gede (Theresia, Priscilla, Ade, Abong, Calvin, Jordan, Nando, Eko, Felix, Marsani, Kristin) yang selalu memberikan semangat, selalu membuat canda dan tawa, ada disaat suka maupun duka dan selalu setia mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis hingga saat ini.
13. Sahabat dari bayi (Arhedyna Citra dan Ega Fajar Prakoso) yang tidak pernah lupa untuk memberikan semangat dan memberikan pengalaman hidup yang sangat-sangat berarti haha
14. Sahabat-sahabat seperjuangan (Amanda, Rachel, Natasya, Denia, Yola, Angela, Anggi, Ika, Ian, Ronaldo, Naharsyah, Bima, Diky, Dewa, Parna, Reynaldo, dan anak-anak kelas A lainnya) yang selalu memberikan semangat dan setia mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
15. Anak-anak Matscifo19, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Keluarga Besar LPM GEMA, yang sudah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi selama perkuliahan penulis.
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Pingkan Laras Pertiwi

ABSTRAK

A. Nama Mahasiswa	: Pingkan Laras Pertiwi
B. NIM	: 1640050029
C. Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Diputus Hubungan Kerjanya Akibat Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Gto)
D. Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
E. Jumlah Halaman	: 5 bab (105 Halaman) + Daftar Pustaka
F. Daftar Bacaan	: 26 Buku + Peraturan Perundang-undangan
G. Kata Kunci	: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi
H. Ringkasan	:

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya akibat menolak mutasi dan untuk mengetahui penerapan hukum dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus dari putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Gto dan pendekatan perundang-undangan berupa Undang-Undang 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang menolak mutasi ialah dengan memberikan pesangon karena menolak mutasi berarti menolak kewajiban dan dalam putusan majelis hakim pada putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto dalam pertimbangannya Hakim telah menerapkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- I. Dosen Pembimbing : 1. I Dewa Ayu Widyani S.H., M.H.,
2. Chandra Aritonang S.H., M.H.,

Jakarta, Januari 2020
Penulis

Pingkan Laras Pertiwi

ABSTRACT

A. Name	:	Pingkan Laras Pertiwi
B. NIM	:	1640050029
C. Thesis Title	:	Legal Protection For The Rights Of Workers Who Are Terminated From Work Due To Refusing Mutation (Case Study: Decision Number 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Gto)
D. Program Spesifity	:	State Administrative Law
E. Number of Pages	:	5 Chapters (105 Pages) + References
F. Reading List	:	26 Books + Laws
G. Keywords	:	legal protection, lay off, mutation
H. Summary	:	

This research aims to determine the legal protection for workers who are terminated due to refusing a mutation and to know the application of the law from the consideration of judges in Decision Number 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto.

The research conducted using juridisch normative research form, with data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research approach used is a case approach from Decision Number 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto and statue approach from the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the Civil Code, Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement and Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. In this research, collecting the material through the literature study methods.

The results showed that the legal of the rights of workers who are terminated due to refusing a mutation by giving severance pay, because rejecting the mutation means rejecting the obligation and in the Decision Number 7/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN Gto in its judgment already accordance with Act Number 13 Year 2003.

I. Advisor	:	1. I Dewa Ayu Widyani S.H., M.H. 2. Chandra Aritonang S.H., M.H.
------------	---	---

Jakarta, January 2020
Author

Pingkan Laras Pertiwi

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	
Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	
xi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
1. Kerangka Teori	6
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.....	22
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	24
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	24

2.	Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja	25
3.	Syarat sahnya Perjanjian Kerja	27
4.	Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja.....	29
C.	Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja	33
1.	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	33
2.	Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
3.	Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	37
4.	Syarat dan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	46
D.	Tinjauan Umum Mutasi	48
1.	Pengertian Mutasi	48
2.	Dasar Pelaksanaan dan Faktor-Faktor Mutasi.....	51
3.	Jenis-Jenis Mutasi	58
4.	Tujuan Mutasi.....	61
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT MENOLAK MUTASI	
A.	Kasus Posisi	63
1.	Dalam Perspektif Pekerja.....	63
2.	Dalam Perspektif Pengusaha	67
B.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Menolak Mutasi.....	72
BAB IV	PENERAPAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto	
A.	Ringkasan Kasus Posisi.....	79
B.	Pertimbangan Majelis Hakim	82
C.	Putusan Majelis Hakim	94
D.	Analisis Penerapan Hukum Majelis Hakim.....	96
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	106

